



P U T U S A N

Nomor 0510/Pdt.G/2017/PA TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

*****, lahir di , tanggal, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di , Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat;**

melawan

*****, lahir di , tanggal, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta keterangan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 22 Nopember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dan dicatat dalam Buku Register Perkara Nomor 0510/Pdt.G/2017/PA TALU, tanggal 22 Nopember 2017 mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Senin tanggal 25 Maret 2013, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ***** , tertanggal ***** , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor .../Pdt.G/20.../PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di , Kecamatan Sungai Aur, sampai berpisah;;

2. Bahwa dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ***** , lahir pada tanggal *****

3. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut hingga , rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak bulan November 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

4. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan sekarang Penggugat sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat;

5. Bahwa sebab-sebab diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;

6.

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (*****) terhadap Penggugat (*****);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor .../Pdt.G/20.../PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa guna pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap meskipun menurut berita relaas panggilan Nomor: 0510/Pdt.G/2017/PA TALU tanggal 30 Nopember 2017 dan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga dengan baik sehingga perceraian dapat dihindari, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa pelaksanaan mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan maupun tambahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: ***** tertanggal ***** yang dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat yang bermaterai cukup, nazegelel pos dan dilegalisir, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P;

B. Saksi Saksi

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor .../Pdt.G/20.../PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *****¹, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat bernama *****²;

Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2013, di KUA Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat;

Bahwa Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di _____, Kecamatan Sungai Aur, sampai berpisah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;

Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis sebagaimana halnya rumah tangga yang baik. Namun sejak bulan November 2013, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa Saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, saksi hanya tahu dari cerita Penggugat;

Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena masalah uang dimana Penggugat menyimpan uang didalam kamar Penggugat dan Tergugat sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) hilang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Penggugat mempertanyakan kepada Tergugat bahwa uangnya hilang, namun Tergugat marah serta merasa tersinggung atas pertanyaan Penggugat, lantas Tergugat pergi dari kediaman bersama, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga kini 3 tahun 9 bulan lamanya;

Bahwa Saksi tidak tahu penyebab pertengkaran yang lain;

Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah hampir 3 tahun;

Bahwa Yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Tergugat;

Bahwa Tergugat pergi atas keinginan Tergugat sendiri;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor .../Pdt.G/20.../PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, tetapi tidak berhasil;

2. *****, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat bernama *****;

Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2013, di KUA Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat;

Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di , Kecamatan Sungai Aur, sampai berpisah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;

Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis 8 bulan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa Saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, saksi hanya tahu dari cerita Penggugat;

Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, masalah uang dimana Penggugat menyimpan uang didalam kamar Penggugat dan Tergugat sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) hilang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Penggugat bertanya kepada Tergugat bahwa uangnya hilang, Tergugat langsung marah serta merasa tersinggung atas pertanyaan Penggugat, lantas Tergugat pergi dari kediaman bersama, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga kini 3 tahun 9 bulan lamanya;

Bahwa Saksi tidak tahu penyebab pertengkaran yang lain;

Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah hampir 3 tahun 9 bulan sampai sekarang;

Bahwa Yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Tergugat;

Bahwa Tergugat pergi atas keinginan Tergugat sendiri;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor .../Pdt.G/20.../PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menerima dan tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukan;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan bahwa telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga dapat dikabulkan dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah mempelajari berkas perkara ini, ternyata Pengadilan Agama Talu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor .../Pdt.G/20.../PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak melawan hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi dan usaha damai sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tidak dapat dilaksanakan, tetapi Majelis telah menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan dua orang saksi yang akan dinilai oleh Majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis P. yang diajukan Penggugat, Majelis dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen, dilegalisasi dan telah cocok dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P. tersebut memuat keterangan yang menguatkan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil karena berdasarkan bukti P. yang diajukan Penggugat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, yang mana saksi-saksi tersebut telah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor .../Pdt.G/20.../PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya, maka Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sesuai dengan Pasal 171-176 R.Bg.;

Menimbang, keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya, dimana dua orang saksi tersebut mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak baik sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Akibatnya, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah. Kesaksian mana relevan dengan dalil gugatan Penggugat, maka kesaksian saksi-saksi dinilai patut untuk diyakini kebenarannya dan dipandang telah memenuhi syarat materil alat bukti, sesuai Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi, Majelis menemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan hal-hal sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat. Akibatnya, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan untuk rukun kembali berumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), dan tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warrohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor .../Pdt.G/20.../PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan al-Quran Surat Rum (30) ayat 21 sangat sulit untuk diwujudkan, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian dinilai tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan sebaliknya justru akan menimbulkan kemudharatan dan dalam bentuk yang bagaimanapun kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sebagaimana kaedah fiqh menyatakan dalam kitab *Al-asybahu wan al-Nadhair* yang berbunyi:

??????????

Artinya: *Kemudharatan (seharusnya) dihindarkan.*

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum sebagaimana tertuang dalam kitab *Iqna'* Juz II halaman 133 yang diambil alih Majelis sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلقاً

Artinya: *Diwaktu si isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan thalak si suami;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata unsur alasan perceraian sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan berdasarkan bukti P. antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak satu yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in sughra*;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor .../Pdt.G/20.../PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat, dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya secara *ex officio*, Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Talu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (*****) terhadap Penggugat (*****).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor .../Pdt.G/20.../PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari, tanggal Masehi, bertepatan dengan tanggal -693595 Muharam 1419 Hijriyyah, oleh kami H. Muzakkir, SH, sebagai Ketua Majelis, Muhammad Irfan, SHI dan Ranie Sayulina, SHI, SKH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari Senin, tanggal 08 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulakhir 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Raziazna, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Ketua Majelis

H. Muzakkir, SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Irfan, SHI

Ranie Sayulina, SHI, SKH, MH

Panitera Pengganti

Raziazna, SH

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
1.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	Rp	400.000,-
3.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
4.	Biaya Materai	Rp	6.000,-
	Jumlah	Rp	491.000,-

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor .../Pdt.G/20.../PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)